PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK DARI KEKERASAN SEKSUAL

Lidya Suryani Widayati*)

Abstrak

Kasus kekerasan seksual terhadap anak bahkan disertai dengan pembunuhan sampai saat ini masih kerap terjadi. Pemerintah sendiri telah mengupayakan berbagai cara guna memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari kekerasaan seksual. Keberadaan undang-undang yang ada, telah cukup memadai untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi anak-anak dari kekerasan seksual, antara lain dengan memuat ancaman yang berat bagi pelaku. Namun demikian ancaman pidana yang diperberat tidak akan cukup menekan angka kasus kekerasan seksual karena tanpa penegakan hukum terhadap aturan-aturan yang ada maka ancaman pidana itu sendiri tidak akan efektif. Penegakan hukum dipengaruhi tidak hanya oleh UU itu sendiri, melainkan juga dari faktor aparat penegak hukumnya, sarana dan prasarana, dan masyarakat yang mendukung dalam pencegahan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

Pendahuluan

Sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak dan remaja kembali terjadi pada awal tahun 2017. Kejadian terakhir adalah kekerasan seksual yang disertai dengan pembunuhan terhadap anak perempuan 10 tahun (KM) di Sorong, Papua Barat, pada 10 Januari lalu. Kekerasan seksual juga terjadi di Bengkayang terhadap anak perempuan yang iuga masih berusia 10 tahun (GC) di Desa Lembang, Kecamatan Sanggau Ledo, 1 Januari lalu. Sebelumnya, juga terjadi pemerkosaan terhadap dua remaja di Mariana, Banyuasin yang dilakukan secara beruntun September hingga November 2016.

Berdasarkan data yang dihimpun Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), pengaduan pelanggaran hak anak terus meningkat. Sekretaris Jenderal Komnas PA, Samsul Ridwan mengatakan jumlah aduan pada 2010 sebanyak 2.046, dimana 42% di antaranya merupakan kekerasan seksual. Pada 2011 meningkat menjadi 2.467 kasus, 52% merupakan kekerasan seksual. Sementara pada 2012, terdapat 2.637 aduan dengan 62% merupakan kekerasan seksual. Meningkat lagi di 2013 menjadi 2.676 kasus dengan 54% didominasi

Peneliti Madya Hukum Pidana pada Bidang Hukum, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Email: lidyadhi@yahoo.com dan lidya.widayati@dpr.go.id

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI www.puslit.dpr.go.id ISSN 2088-2351



kekerasan seksual. Pada 2014 terdapat 2.737 kasus, 52% merupakan kekerasan seksual. Selanjutnya pada 2015, terjadi peningkatan pengaduan sangat tajam, yaitu 2.898 kasus dimana 59,30% adalah kekerasan seksual. Hingga April 2016, Komnas PA mencatat sebanyak 48% kasus kekerasan seksual dari 339 laporan kasus kekerasan yang masuk. Sedangkan berdasarkan data Direktorat Pidum Bareskrim Polri, pada 2016, terdapat 254 kasus kekerasan terhadap anak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise tidak menampik, kekerasan seksual terhadap anak masih kerap terjadi. Padahal, menurut Menteri PPPA, pemerintah telah mengupayakan imbauan memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan pengawasan terhadap anak, pencanangan Kota Layak Anak, penguatan satgas PPPA, dan program prioritas lainnya. Selain itu, DPR juga telah mengesahkan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Tulisan ini tidak bermaksud untuk mengkaji secara luas bagaimana perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual yang pada dasarnya dapat dikaji dari berbagai faktor, seperti faktor sosial, moralitas, penegakan hukum, dan sebagainya, melainkan hanya difokuskan pada perlindungan hukum pidana terhadap anak dari kekerasan seksual, yaitu bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak dan penegakan hukumnya.

Kebijakan Hukum Pidana

Sebelum adanya UU khusus yang mengatur tentang kebijakan hukum pidana dalam hal kekerasan seksual terhadap anak, beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memuat ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan perbuatan cabul atau kekerasan seksual (kejahatan kesusilaan). Beberapa ancaman pidana bagi pelaku terdapat dalam Pasal 285, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291, Pasal 298, Pasal 292, dan Pasal 294 KUHP. Dalam KUHP, ancaman maksimal terhadap pelaku kekerasan seksual adalah 12 tahun penjara.

perkembangannya, terkait Dalam dengan banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak dibentuklah UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Pembentukan UU ini bertujuan untuk melindungi anakanak dari kekerasan yang dialaminya baik fisik, psikis maupun kekerasan seksual. Dalam UU Perlindungan Anak, ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak lebih berat jika dibandingkan dengan ancaman pidana dalam KUHP, yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Selanjutnya UU Perlindungan Anak untuk kedua kalinya melalui pembentukan Perpu No. 1 Tahun 2016. Perpu ini Secara umum, mengatur pemberatan sanksi pidana bagi pelaku, vakni penambahan ancaman pidana menjadi paling lama 20 tahun, pidana seumur hidup, dan hukuman mati. Salah satu perubahan yang sangat menonjol dalam Perpu ini adalah adanya sanksi tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, serta dapat dikenakan tindakan berupa pemasangan alat deteksi elektronik dan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi bagi pelaku. Mengenai rehabilitasi, Perpu menyebutkan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri.

Ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga juga diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Salah satu ketentuan pidana dalam UU ini menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah).

Adanya kekhawatiran terhadap angka kekerasan seksual terhadap anak merupakan faktor yang mendorong lahirnya kebijakan hukum pidana dengan memperberat sanksi pidana dalam menanggulangi kasus tersebut. Dengan memperberat sanksi pidana, diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku. Namun demikian, pada prinsipnya hukum pidana seharusnya digunakan

mekanisme terakhir (ultimum sebagai remedium) jika cara atau mekanisme lain sudah tidak dapat mengatasinya. Dalam perkembangannya, tujuan pemidanaan juga tidak hanya untuk memberikan efek jera melainkan juga merehabilitasi pelaku yaitu memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Namun tujuan ini tidak akan tercapai tanpa adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang terjadi.

Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Kekerasan Seksual

Barda Nawawi. Menurut tujuan pemidanaan merupakan jiwa atau spirit dari sistem pemidanaan (Barda Nawawi, 2009: 8). Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan, antara lain yaitu memberikan ganjaran yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan (Sue Titus Reid, 1995: 1-2); melakukan pencegahan baik pencegahan yang bersifat khusus yaitu bagi pelaku agar tidak melakukan kejahatan maupun pencegahan yang bersifat umum yaitu bagi orang lain (masyarakat) agar tidak melakukan kejahatan; melindungi masyarakat dengan cara melumpuhkan atau membuat tidak mampu penjahat yang membahayakan; merehabilitasi pelaku agar dapat menjadi warga masyarakat yang baik sehingga upaya untuk mengurangi kejahatan tercapai dan penjahat dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat (C.M.V. Clarkson, 1998: 221).

Terlepas dari beberapa tujuan yang hendak dicapai pembentuk UU dalam menentukan kebijakan hukum pidana, maka penegakan hukum pidana itu sendiri tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Soerjono Soekanto menyebutkan beberapa faktor tersebut, yaitu: undang-undang (hukum), penegak hukum, sarana prasarana, dan masyarakat (Soerjono Soekanto, 2008: 5).

Pertama, faktor undang-undang. Pada kenyataannya, keberadaan KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah cukup memadai untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi anak-anak dari kekerasan seksual. Ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam beberapa UU tersebut seharusnya dapat menjadi sarana dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap

anak. UU Perlindungan Anak misalnya, dalam penjelasannya menyebutkan bahwa pemberatan ketentuan sanksi pidana bertujuan untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Masih terjadinya kekerasan seksual terhadap anak seolah-olah menunjukkan bahwa tujuan pemberatan sanksi pidana ini belum tercapai. Mengapa seolah-olah? Karena dugaan ini masih memerlukan kajian atau penelitian lebih jauh di lapangan. Hal ini, juga terkait dengan faktor kedua yang mempengaruhi penegakkan hukum pidana, vaitu faktor aparat penegak hukum. Beberapa pertanyaan, seperti: apakah aparat penegak hukum telah menegakkan aturan hukum sebagaimana mestinya dan apakah aparat penegak hukum telah menjatuhkan putusan maksimal atas kesalahan pelaku, akan mempengaruhi penegakan hukum pidana atas kasus-kasus kekerasan seksual.

Selain itu, agar penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan udangundang maka dibutuhkan aparat penegak hukum yang profesional, cakap, bijaksana, dan memiliki tanggung jawab menegakkan hukum dan keadilan. Allen menegaskan bahwa hukum akan dapat menjadi efektif hanya jika pelanggaran-pelanggaran dihukum (Michael J. Allen, 1999: 3-4).

Aparat penegak hukum juga harus dapat berperan untuk melindungi korban sehingga dapat menimbulkan rasa aman bagi korban dan masyarakat. Menurut Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Asrorun Ni'am Sholeh, langkah terpenting ialah mempererat kembali kekerabatan di masyarakat sehingga mereka saling peduli dan memperhatikan keselamatan anak-anak sekitar. Sebagaimana ketentuan Perpu No. 1 Tahun 2016, melindungi anak merupakan kewajiban semua orang (masyarakat) bukan hanya orang tua.

Masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Masyarakat apabila mendapatkan perlindungan dan rasa aman maka akan memiliki keberanian untuk melaporkan kasus kekerasan seksual. Dengan demikian, meskipun dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual merupakan tugas kepolisian namun dalam upaya pencegahan hal tersebut harus dilakukan bersama-sama dengan masyarakat.

Selanjutnya, agar penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya maka aparat penegak harus dilengkapi dengan faktor sarana prasarana yang mendukung. Tanpa adanya sarana prasarana yang memadai tidak mungkin penegakan hukum dalam kekerasan seksual akan berlangsung dengan lancar. Dalam hal ini, kualitas dan ketersediaan teknologi forensik serta basis data penunjang perlu dibenahi untuk mendukung proses penyidikan dalam kekerasan seksual.

Sarana atau fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual juga mencakup sumber manusia yang berpendidikan dan terampil, baik, peralatan organisasi vang memadai, keuangan yang cukup, seterusnya. Selain itu, pemerintah perlu membenahi kualitas dan ketersediaan penyidik perempuan di setiap Polsek sebagai implementasi dari Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tatanan Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) di Lingkungan Polri. Polisi, jaksa, advokat, dan hakim juga perlu memiliki kemampuan memahami dan menggunakan informasi berbasis data forensik.

Penutup

Perlindungan hukum pidana terhadap anak dari kekerasan seksual telah diatur dalam beberapa undang-undang, antara lain dalam KUHP, UU tentang Perlindungan Anak, UU tentang Sistem Peradilan Anak, dan UU tentang Perlindungan Kekerasan Rumah Tangga. Meskipun keberadaan UU ini telah cukup memadai untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi anakanak dari kekerasan seksual namun tanpa penegakan hukum terhadap aturan-aturan dalam UU tersebut maka ancaman pidana itu sendiri tidak akan efektif.

Selain itu, penegakan hukum itu sendiri dipengaruhi tidak hanya oleh undang-undangnya, melainkan juga dari faktor aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, dan masyarakat yang mendukung dalam pencegahan kejahatan tersebut. Oleh karena itu, masih terjadinya kekerasan seksual terhadap anak memerlukan kajian atau penelitian lebih jauh di lapangan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana.

Terkait dengan kekerasan seksual, DPR yang antara lain memiliki fungsi legislasi kiranya dapat mengkaji kembali tujuan diaturnya ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual agar tidak hanya menimbulkan efek jera melainkan juga bagaimana merehabilitasi pelaku agar dapat menjadi warga negara yang baik.

Referensi

- Barda Nawawi Arief. (2009). *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- "Dorong Kesadaran Perlindungan Anak", *Kompas*, 17 Januari 2017.
- "Hukuman Berat Tak Cukup", *Republika*, 17 Januari 2017.
- "Isu Perempuan dan Anak Diabaikan, Kelompok Dengan Pengaruh Politik Kuat Lebih Diutamakan", *Kompas*, 16 Januari 2017.
- "Kekerasan Seksual Marak", *Republika*, 16 Januari 2017.
- "Komnas PA: 2015, Kekerasan Anak Tertinggi Selama 5 Tahun Terakhir", http://news. liputan6.com/read/2396014/komnas-pa-2015-kekerasan-anak-tertinggi-selama-5tahun-terakhir, diakses 24 Januari 2017.
- Michael J. Allen. (1999). *Criminal Law*. Edisi Kelima, London: Blackstone Press Limited.
- Soerjono Soekanto. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.